



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 180/Pid.B/2017/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ROSIB NASUTION**
Tempat Lahir : Aek Torop (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 20 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Gabung Makmur Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :----

1. Penyidik Polsek Pangkalan Kerinci, tanggal 30 April 2017 Nomor : SP.Han/17/IV/2017/Reskrim, sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 20 Mei 2017;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 17 Mei 2017, Nomor:B-80/N.4.23/Epp.1/05/2017 sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan 09 Juni 2017;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 08 Juni 2017, Nomor : Print-969/N.4.23/Epp.2/06/2017, sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan 27 Juni 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 15 Juni 2017, Nomor :

12/Pen.Pid.TH/2017/PN.Plw, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 14 Juli

2017;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 15 Juli 2017

sampai dengan tanggal 12 september Juni 2017;-----

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Setelah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar **Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-87/PLW/06/2017 yang diajukan dan diserahkan dipersidangan tertanggal 25 Juli 2017**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ROSIB NASUTION** bersalah melakukan Tindak Pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ROSIB NASUTION** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 JI), No. Rangka MH32P20027K328261, No.Mesin 2P2-328381 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa Erenta Angkasa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan alternative berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-87/PLW/06/2017 tertanggal 08 Juni 2017** yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

halaman 3 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **EDI SAPUTRA** Als **EDI Bin ROSIB NASUTION** bersama-

sama dengan **MUHAMMAD AKHYAR** Als **DAYAT Bin MAZNI, DONI PITER**

SILAEN Als **DONI, ERENTA ANGKASA** Als **RENTA Bin MAKRUB** (dilakukan

penuntutan secara terpisah) serta Sdr. **PALO, AMEK, dan RIKO** (termasuk

dalam **Daftar Pencarian Orang/DPO**), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017

sekira jam 11.02 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret

2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Parkiran Super Net Jl.

Akasia, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan,

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk

ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **EDI**

SAPUTRA Als **EDI Bin ROSIB NASUTION** bersama-sama dengan **MUHAMMAD**

AKHYAR Als **DAYAT Bin MAZNI, DONI PITER SILAEN** Als **DONI, ERENTA**

ANGKASA Als **RENTA Bin MAKRUB** (dilakukan penuntutan secara terpisah)

serta Sdr. **PALO, AMEK, dan RIKO** (termasuk dalam **Daftar Pencarian**

Orang/DPO), saling bekerja sama dalam melakukan aksi kejahatan yang mereka

lakukan yaitu berawal pada saat saksi **MUHAMMAD AKHYAR** datang ke Super

Net Jl. Akasia Kel. Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan

bertemu dengan Sdr. **PALO** (DPO) yang sedang berdiri di Operator Super Net,

kemudian Sdr. **PALO** mengajak saksi **MUHAMMAD AKHYAR** untuk menjemput

sepeda motor Merek Honda Blade (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik teman

Sdr. **PALO** di pipa gas, lalu setibanya di pipa gas saksi **MUHAMMAD AKHYAR**

dan Sdr. **PALO** membawa sepeda motor Honda Blade dan memarkirkan sepeda

halaman 4 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut di samping sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun milik saksi RATNA SARI di parkir Super Net, kemudian Sdr. PALO mengambil kunci sepeda motor Honda Blade dan menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan cara memasukkan kunci sepeda motor Honda Blade dengan paksa ke kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z, selanjutnya setelah hidup kunci sepeda motor Honda Blade kembali diserahkan oleh Sdr. PALO kepada saksi MUHAMMAD AKHYAR kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi RATNA SARI, Sdr. PALO membawa sepeda motor tersebut ke Sp 8 Desa Gabung Makmur, Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak tepatnya ke rumah terdakwa dengan diiringi oleh saksi MUHAMMAD AKHYAR dibelakang menggunakan sepeda motor Honda Blade, setibanya disana saksi MUHAMMAD AKHYAR dan Sdr. PALO menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengecek kondisi mesin dan dalam keadaan bagus sehingga terdakwa tergiur untuk membeli lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PALO, selanjutnya Sdr. PALO dan saksi MUHAMMAD AKHYAR menyerahkan sepeda motor tersebut dan pergi, kemudian sekira jam 19.00 Wib Sdr. Palo menghubungi terdakwa via telepon dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang telah dijual adalah hasil curian sehingga terdakwa menyuruh saksi DONI PITER SILAEN untuk menjualkan kembali sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada saksi ERENTA ANGKASA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana sebelum dijual terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan melepaskan kap, plat dan stiker serta memotong sayap motor, dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan oleh saksi DONI PITER SILAEN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi bertiga oleh saksi DONI PITER SILAEN, Sdr. RIKO dan AMEK (DPO);

halaman 5 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ROSIB**

NASUTION bersama-sama dengan **MUHAMMAD AKHYAR Als DAYAT Bin**

MAZNI, DONI PITER SILAEN Als DONI, ERENTA ANGKASA Als RENTA Bin

MAKRUB (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. PALO, AMEK,

dan RIKO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saksi Ratna Sari

selaku pemilik sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut

mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) atau sekurang-

kurangnya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh Rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal**

363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.-----

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ROSIB NASUTION** pada hari

Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada

suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017,

bertempat di SP. 8 Desa Gabung Makmur, Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak, atau

menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang

mengadilinya, "**menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual,**

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,

berawal dari terdakwa yang sedang bekerja di rumah tepatnya di Sp. 8 Desa

Gabung Makmur Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak di datangi saksi MUHAMMAD

AKHYAR dan Sdr. PALO (DPO) yang menemui terdakwa untuk menawarkan 1

(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun

seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana terdakwa

halaman 6 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengecek kondisi mesin dan dalam keadaan bagus sehingga terdakwa tergiur untuk membeli lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PALO, selanjutnya Sdr. PALO dan saksi MUHAMMAD AKHYAR menyerahkan sepeda motor tersebut dan pergi, kemudian sekira jam 19.00 Wib Sdr. PALO menghubungi terdakwa via telepon dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang telah dijual adalah hasil curian sehingga terdakwa menyuruh saksi DONI FITER SILAEN untuk menjualkan kembali sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada saksi ERENTA ANGKASA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana sebelum dijual terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan melepaskan kap, plat dan stiker serta memotong sayap motor, dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan oleh saksi DONI PITER SILAEN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi bertiga oleh saksi DONI PITER SILAEN, Sdr. RIKO dan AMEK (DPO);

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ratna Sari selaku pemilik sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) atau sekurang-kurangnya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh Rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi**;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

halaman 7 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RATNA SARI**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, sekira jam 11.02 Wib, di Parkiran Super Net Jl. Akasia, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, adapun barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun BM 4129 CN milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah ditelfon oleh anak saksi bernama Zidan bahwa saksi Zidan sewaktu berangkat ke sekolah sekira pukul 07.00 Wib kehabisan minyak dan memarkirkan sepeda motornya merk yamaha jupietr Z BM 4129 CN di Parkiran Super Net Jl. Akasia, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, dan sewaktu pulang sekolah sekira pukul 15.30 Wib saksi Zidan tidak melihat sepeda motor yang diparkirkannya di tempat parkir, kemudian saksi Zidan mengatakan bahwa saksi Alwin ada melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi M. Akhyar bersama dengan Sdr. Palo (DPO) melewati Pos II PT.RAPP;
 - Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi ataupun saksi Zidan pada saat mengambil/membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha Jupietr Z BM 4129 CN tersebut serta menjualkan kembali sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penadahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Tanggapan Terdakwa :
- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

halaman 8 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.



2. Saksi MUHAMMAD AKHYAR, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena melakukan pencurian1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna Merah Marun di Jalan Akasia di Parkiran Super Net, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal dari saksi datang ke Super Net Jl. Akasia, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dan bertemu dengan Sdr. Palo (DPO) yang sedang berdiri di Operator Super Net, kemudian Sdr. Palo mengajak saksi untuk menjemput sepeda motor Merek Honda Blade (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik teman Sdr. Palo di pipa gas, selanjutnya setibanya di pipa gas saksi dan Sdr. Palo membawa sepeda motor Honda Blade dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun milik saksi Ratna Sari yang dibawa oleh anaknya di parkiran Super Net, kemudian Sdr. Palo mengambil kunci sepeda motor Honda Blade dan menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan cara memasukkan kunci sepeda motor Honda Blade dengan paksa ke kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z, selanjutnya setelah hidup kunci sepeda motor Honda Blade kembali diserahkan oleh Sdr. Palo kepada saksi kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Ratna Sari ataupun anaknya, Sdr. Palo membawa sepeda motor tersebut ke Sp 8 Desa Gabung Makmur Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak tepatnya

halaman 9 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi Edi Saputra dengan diiringi oleh saksi dibelakang menggunakan sepeda motor Honda Blade;

- Bahwa setibanya disana saksi dan Sdr. Palo menjual sepeda motor dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Edi Saputra, lalu saksi Edi Saputra menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Rupiah) kepada Sdr. Palo, kemudian Sdr. Palo memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa tujuan saksi bersama dengan sdr. Polo mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z untuk dijual kembali, karena pada saat itu Sdr. Palo membutuhkan uang untuk pulang ke Medan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Palo, yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z adalah Sdr. Palo, dimana saat itu saksi menunggu di sepeda motor Honda Blade;
 - Bahwa uang yang saksi terima tersebut, saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa sepeda motor Honda Blade adalah milik teman Sdr. Palo;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut;
 - Bahwa saksi tidak merubah bentuk dan warna dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada ijin untuk membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z dari pemiliknya;
 - Bahwa saksi mengakui perbuatannya salah dan telah melanggar hukum;
- Tanggapan Terdakwa :
- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

halaman 10 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DONI FITER SILAEN**, didepan persidangan dibawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, sekira jam 15.00 Wib, di SP. 8 Desa Gabung Makmur, Kec. Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN dan saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dibeli oleh terdakwa dari saksi M. Akhyar dan sdr. Palo (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Erenta Angkasa dengan dibantu oleh Sdr. Riko dan Amek pada tanggal 22 April 2017 sekira jam 07.00 Wib di rumah Sdr. Erenta Angkasa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisanya untuk saksi dan Sdr. Riko serta Amek masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN adalah saksi M. Akhyar dan Palo, yang mana terhadap sepeda motor tersebut telah diubah oleh terdakwa dengan mengganti kunci kontak serta melepas stiker atau les dan plat nomor;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **BINTON MANURUNG**, didepan persidangan dibawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

halaman 11 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, sekira jam 15.00 Wib, di Parkiran Super Net Jl. Akasia, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa adapun barang yang ditadah oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna Merah Marun dengan No. Rangka MH32P20027K328261 No.Mesin 2P2-328381. STNK an. ANWAR milik saksi Ratna Sari;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 kemudian saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Pkl. Kerinci mendatangi TKP lalu melihat dan mengetahui pelaku dari CCTV toko yang ada disamping Super net yang melakukan pencurian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 23.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan saksi M. Akhyar yang sedang berada diwarnet di depan lapangan Bola kaki Pkl. Kerinci Jl. Lintas Timur, lalu saksi dan rekan saksi mengamankan saksi M. Akhyar ke Polsek Pkl. Kerinci.
- Bahwa setelah diinterogasi saksi M. Akhyar mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut telah di jual kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 01.00 Wib saksi dan rekan saksi lainnya menjemput terdakwa dirumahnya Sp 8 Desa Gabung Makmur, Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh saksi Doni pada hari Rabu tanggal 22 April 2017, lalu pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi dan rekan saksi menangkap saksi Doni di areal PT. RAPP tepatnya di Vanila Projek. Setelah saksi Doni diinterogasi tentang keberadaan

halaman 12 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN, didapat informasi bahwa

sepeda motor tersebut telah dijual lagi kepada Sdr. Erenta. Kemudian

saksi dan rekan saksi menuju kerumah Sdr. Erenta di Jalan Sejahtera,

setelah diinterogasi Sdr. Erenta mengatakan bahwa sepeda motor tersebut

telah diberikan kepada orang tuanya di Kec. Sungai Pagar Kab.Kampar.

Lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju kerumah orang tua Sdr.

Erenta dan menemukan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM

4129 CN berada didalam rumah orang tua Sdr. Erenta untuk kemudian

diamankan di Mapolsek Pkl. Kerinci;

- Bahwa korban atau pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Ratna Sari dan yang melakukan pencurian adalah saksi M. Akhyar dan Sdr. PALO, sedangkan yang memperjual belikan sepeda motor tersebut adalah saksi M. Akhyar, Sdr. Palo, terdakwa, Sdr. Doni Piter dan Sdr. Erenta Angkasa;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN adalah saksi M. Akhyar dan Palo, yang mana terhadap sepeda motor tersebut telah diubah oleh terdakwa dengan mengganti kunci kontak serta melepas stiker atau les dan plat nomor;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi HENDRO PANJAITAN, didepan persidangan dibawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

halaman 13 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, sekira jam 15.00 Wib, di Parkiran Super Net Jl. Akasia, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa adapun barang yang ditadah oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna Merah Marun dengan No. Rangka MH32P20027K328261 No.Mesin 2P2-328381. STNK an. ANWAR milik saksi Ratna Sari;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 kemudian saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Pkl. Kerinci mendatangi TKP lalu melihat dan mengetahui pelaku dari CCTV toko yang ada disamping Super net yang melakukan pencurian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 23.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan saksi M. Akhyar yang sedang berada diwarnet di depan lapangan Bola kaki Pkl. Kerinci Jl. Lintas Timur, lalu saksi dan rekan saksi mengamankan saksi M. Akhyar ke Polsek Pkl. Kerinci.
- Bahwa setelah diinterogasi saksi M. Akhyar mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut telah di jual kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 01.00 Wib saksi dan rekan saksi lainnya menjemput terdakwa dirumahnya Sp 8 Desa Gabung Makmur, Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh saksi Doni pada hari Rabu tanggal 22 April 2017, lalu pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi dan rekan saksi menangkap saksi Doni di areal PT. RAPP tepatnya di Vanila Proyek. Setelah saksi Doni diinterogasi tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN, didapat informasi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual lagi kepada Sdr. Erenta. Kemudian

halaman 14 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan saksi menuju rumah Sdr. Erenta di Jalan Sejahtera, setelah diinterogasi Sdr. Erenta mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah diberikan kepada orang tuanya di Kec. Sungai Pagar Kab.Kampar. Lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah orang tua Sdr. Erenta dan menemukan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN berada didalam rumah orang tua Sdr. Erenta untuk kemudian diamankan di Mapolsek Pkl. Kerinci;

- Bahwa korban atau pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Ratna Sari dan yang melakukan pencurian adalah saksi M. Akhyar dan Sdr. PALO, sedangkan yang memperjual belikan sepeda motor tersebut adalah saksi M. Akhyar, Sdr. Palo, terdakwa, Sdr. Doni Piter dan Sdr. Erenta Angkasa;

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa EDI SAPUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa ditangkap karena terdakwa membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa keterangan terdakwa semua dalam Berita Acara penyidik benar semua;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang bekerja di rumah tepatnya di Sp. 8 Desa Gabung Makmur Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak, terdakwa didatangi oleh saksi Muhammad Akhyar dan Sdr. Palo (DPO) yang menemui terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

halaman 15 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 15.00 Wib di Desa Gabung Makmur, Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak terdakwa membeli sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun dari Sdr. M. Akhyar dan Sdr. Palo dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun tersebut, kemudian terdakwa mengecek kondisi mesin dan dalam keadaan bagus sehingga terdakwa tergiur untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Palo, selanjutnya Sdr. Palo dan saksi Muhammad Akhyar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun tersebut dan pergi, kemudian sekitar pukul jam 19.00 Wib Sdr. Palo menghubungi terdakwa via telepon dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang telah dijual adalah hasil curian, mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh saksi Doni Fiter Silaen untuk menjualkan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada saksi Erenta Angkasa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun BM 4129 CN;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun BM 4129 CN tersebut telah dijual atas permintaan terdakwa kepada Sdr. Doni;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun BM 4129 CN tersebut ada pada terdakwa sekitar 1 (satu) bulan;

halaman 16 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dijual kembali oleh terdakwa, terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan melepaskan kap, plat nomor dan stiker serta memotong sayap motor, dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan oleh saksi Doni Piter Silaen sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dibagi bertiga oleh saksi Doni Piter Silaen, Sdr. Riko dan Amek (DPO);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dijual oleh Sdr. Doni seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan terdakwa menerima Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga yang lebih murah dari harga dipasaran;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan

barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 JI), No. Rangka MH32P20027K328261, No.Mesin 2P2-328381 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa sedang bekerja di rumah tepatnya di Sp. 8 Desa Gabung Makmur, Kec. Kerinci

halaman 17 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan, Kab. Siak, terdakwa didatangi oleh saksi Muhammad Akhyar dan Sdr. Palo (DPO) yang menemui terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 15.00 Wib di Desa Gabung Makmur, Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak terdakwa membeli sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun dari Sdr. M. Akhyar dan Sdr. Palo dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun tersebut, kemudian terdakwa mengecek kondisi mesin dan dalam keadaan bagus sehingga terdakwa tergiur untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Palo, selanjutnya Sdr. Palo dan saksi Muhammad Akhyar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun tersebut dan pergi, kemudian sekitar pukul jam 19.00 Wib Sdr. Palo menghubungi terdakwa via telepon dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang telah dijual adalah hasil curian, mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh saksi Doni Fiter Silaen untuk menjualkan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada saksi Erenta Angkasa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun BM 4129 CN;
 - Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan;

halaman 18 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun BM 4129 CN tersebut telah dijual atas permintaan terdakwa kepada Sdr. Doni;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun BM 4129 CN tersebut ada pada terdakwa sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar sebelum sepeda motor tersebut dijual kembali oleh terdakwa, terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan melepaskan kap, plat nomor dan stiker serta memotong sayap motor, dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan oleh saksi Doni Piter Silaen sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dibagi bertiga oleh saksi Doni Piter Silaen, Sdr. Riko dan Amek (DPO);
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dijual oleh Sdr. Doni seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan terdakwa menerima Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga yang lebih murah dari harga dipasaran;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut;

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan**

halaman 19 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa adapun unsur yang terkandung dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**"

Ad. 1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah "**Barang Siapa**", merupakan suatu unsur atau bukan

halaman 20 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu rumusan tindak pidana. Namum, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ROSIB NASUTION** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ROSIB NASUTION** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana “**Penadahan**”, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

halaman 21 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi;

Menimbang, bahwa pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni **Elemen unsur Membeli, Menjual, Menarik keuntungan, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Membeli adalah Mendapatkan dan/atau memiliki sesuatu **barang** dengan melalui suatu pembayaran, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung;

Sesuatu barang adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan la beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan la beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa sedang bekerja di rumah tepatnya di Sp. 8 Desa Gabung Makmur, Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak, terdakwa didatangi oleh saksi Muhammad Akhyar dan Sdr. Palo (DPO) yang menemui terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 15.00 Wib di Desa Gabung Makmur, Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun dari Sdr. M. Akhyar dan Sdr. Palo

halaman 22 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), saat itu terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun tersebut, kemudian terdakwa mengecek kondisi mesin dan dalam keadaan bagus sehingga terdakwa tergiur untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Palo, selanjutnya Sdr. Palo dan saksi Muhammad Akhyar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN warna merah marun tersebut dan pergi, kemudian sekitar pukul jam 19.00 Wib Sdr. Palo menghubungi terdakwa via telepon dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang telah dijual adalah hasil curian, mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh saksi Doni Fiter Silaen untuk menjualkan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada saksi Erenta Angkasa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum dijual oleh terdakwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tersebut, sebelumnya terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan melepaskan kap, plat dan stiker serta memotong sayap motor agar orang lain atau pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak mengenal dan mengetahuinya lagi selanjutnya uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan oleh saksi DONI PITER SILAEN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi bertiga oleh saksi DONI PITER SILAEN, Sdr. RIKO dan AMEK (DPO) masing-masing mendapatkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa niat terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga yang lebih murah dari harga dipasaran, selanjutnya terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk memiliki sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ratna Sari selaku pemilik

halaman 23 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BM 4129 CN tersebut mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana.

halaman 24 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “**arti sosiologis**”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;**

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 JI), No. Rangka MH32P20027K328261, No. Mesin 2P2-328381 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa Erenta Angkasa;

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;**

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-**
HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

halaman 25 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;**

Mengingat, **ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa EDI SAPUTRA Als EDI Bin ROSIB NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin ROSIB NASUTION** tersebut dengan **pidana penjara selama**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun (Biru) dengan No.Pol BM 4129 CN (BM 2213 JI), No. Rangka MH32P20027K328261, No.Mesin 2P2-328381;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk JET 1 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa Erenta Angkasa.

halaman 26 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2017 oleh **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WURI YULIANTI, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DIAN NOVITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa;-**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

MENI WARLIA. S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T, M.H.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, S.T., S.H.

halaman 27 dari 27.Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)